

PRINSIP TABAYYUN DALAM ETIKA BERMEDIA SOSIAL PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH: KAJIAN QS. AL-HUJURAT:6

Muhammad Alfin Al Mubarak¹, Yeti Dahliana²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Corresponden E-mail; G100239030@student.ums.ac.id

Abstrak

Perkembangan media sosial telah mempercepat arus penyebaran informasi sekaligus meningkatkan risiko munculnya hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian akibat rendahnya etika dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip tabayyun sebagai pedoman etis dalam bermedia sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip tabayyun dalam QS. Al-Hujurat:6 berdasarkan perspektif Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab serta menjelaskan penerapannya dalam etika bermedia sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Sumber data primer berupa QS. Al-Hujurat:6 dan Tafsir Al-Misbah, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Hujurat:6 melahirkan empat prinsip utama tabayyun, yaitu kehati-hatian dalam menerima informasi, verifikasi terhadap kebenaran informasi, sikap selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta tanggung jawab sosial dalam menyikapi dan menyebarkan informasi. Keempat prinsip tersebut menjadi landasan etika bermedia sosial yang mendorong pengguna media sosial untuk bersikap kritis, bijaksana, bertanggung jawab, serta mengedepankan kebenaran dan kemaslahatan dalam aktivitas komunikasi digital.

Kata Kunci: *Tabayyun*, QS. Al-Hujurat:6, *Tafsir Al-Misbah*, Etika Bermedia Sosial

Abstract

The development of social media has accelerated the flow of information dissemination while increasing the risk of hoaxes, disinformation, and hate speech due to low ethics in receiving and disseminating information. This condition shows the importance of applying the principle of tabayyun as an ethical guideline in social media. This study aims to analyze the principles of tabayyun in QS. Al-Hujurat: 6 based on the perspective of Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab and explain its application in social media ethics. This study uses a library research method with a qualitative descriptive-analytical approach. The primary data sources are QS. Al-Hujurat: 6 and Tafsir Al-Misbah, while secondary data sources are obtained from various relevant literature. The results of the study show that M. Quraish Shihab's interpretation of QS. Al-Hujurat: 6 gives rise to four main principles of tabayyun, namely caution in receiving information, verification of the truth of information, selective attitude in receiving and disseminating information, and social responsibility in responding to and disseminating information. These four principles form the foundation of social media ethics, encouraging social media users to be critical, wise, responsible, and prioritize truth and public welfare in their digital communication activities.

Keywords: *Tabayyun*, QS. Al-Hujurat: 6, *Tafsir Al-Misbah*, *Social Media Ethics*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi masyarakat. Melalui media sosial, informasi kini dapat diakses dengan cepat, mudah, dan menjangkau berbagai wilayah tanpa batas geografis. Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai ruang utama dalam pertukaran informasi di masyarakat. Namun demikian,

kemudahan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, seperti hoaks dan disinformasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kesalahpahaman pada tingkat individu, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial, perpecahan, serta menurunkan kualitas etika komunikasi di ruang publik digital.

Data resmi pemerintah menunjukkan bahwa penyebaran hoaks masih menjadi persoalan serius dalam ekosistem digital Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Digital, selama periode 25 Agustus hingga 21 Oktober 2025 pemerintah telah menangani sebanyak 3.943 konten yang mengandung disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) pada berbagai platform digital, seperti *Facebook*, *YouTube*, *X (Twitter)*, *TikTok*, dan *Telegram*. Selain itu, sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025 tercatat sebanyak 1.674 isu hoaks berhasil diidentifikasi. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa penyebaran informasi yang menyesatkan masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan. (Kementrian Komunikasi dan Digital, 2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam ekosistem digital bukan hanya terletak pada tingginya arus informasi, tetapi juga pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memverifikasi informasi yang diterima. Di era digital, penyebaran konten keagamaan melalui media sosial juga berlangsung semakin masif. Seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana dakwah dan diskusi keagamaan, banyak pengguna yang dengan mudah membagikan atau mengutip ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dasar dalam menyampaikan pendapat. Namun, sikap *tabayyun* serta ketelitian dalam memahami konteks sering kali belum menjadi kebiasaan yang mengakar. Akibatnya, informasi maupun ayat-ayat Al-Qur'an berpotensi dipahami dan digunakan tanpa memperhatikan konteksnya sehingga dapat memengaruhi cara seseorang dalam menilai pihak lain. Dalam konteks tersebut, kajian Maulana dkk. menegaskan bahwa perkembangan penafsiran Al-Qur'an di era digital perlu didukung oleh metodologi yang valid dan telaah kritis agar pesan-pesan Al-Qur'an tetap dipahami secara kontekstual, akurat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, penerapan prinsip *tabayyun* menjadi semakin penting, baik dalam memahami maupun menyebarluaskan informasi keagamaan di ruang digital. (Muhammad Ardiyanto Maulana, Kharis Nugroho, Yeti Dahliana, Muhammad K. Ridwan, & Andri Nirwana AN, 2025)

Dalam perspektif Islam, aktivitas menerima, mengolah, dan menyampaikan informasi tidak terlepas dari nilai-nilai etika yang telah diatur secara komprehensif. Salah satu prinsip utama adalah *tabayyun*, yaitu sikap klarifikasi dan verifikasi terhadap informasi yang diterima. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat:6, yang memerintahkan untuk meneliti kebenaran suatu berita, khususnya yang berasal dari sumber yang tidak jelas kredibilitasnya, sehingga tidak menimbulkan berbagai akibat yang merugikan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, *tabayyun* tidak hanya berfungsi sebagai landasan etis dalam menyikapi informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan kebenaran informasi serta menjaga terciptanya keharmonisan sosial.

Karakteristik media sosial yang memungkinkan setiap individu menjadi penerima sekaligus penyebar informasi menjadikan prinsip *tabayyun* semakin penting diterapkan dalam kehidupan digital. Kondisi tersebut sering kali tidak diimbangi dengan tingkat literasi digital yang memadai serta kemampuan berpikir kritis dalam memverifikasi kebenaran suatu informasi. Akibatnya, penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, hingga persekusi digital menjadi fenomena yang semakin marak terjadi di ruang publik digital. Dalam konteks

ini, prinsip *tabayyun* yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat:6 memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan landasan etis dalam membangun perilaku bermedia sosial yang kritis, bijaksana, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. (Ma'arif et al., 2026)

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konsep *tabayyun* dan etika komunikasi dari berbagai pendekatan. Penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rahman Nor Afif Hamid, dkk. (Nor Afif Hamid, Muhammad Romadhon, Nurmiah, & Husna, 2025) mengkaji *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat:6 melalui pendekatan *hermeneutika* kontekstual Abdullah Saeed yang menekankan pentingnya verifikasi informasi dalam menghadapi fenomena hoaks di era digital. Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh My Love Faizah Putri dkk. (My Love Faizah Putri, Nasrullah Nasrullah, Nisa Ulfi Jannah, Azza Aulia Rahmi Daud, & Naura Nadhifah, 2024) mengkaji konsep *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat:6 sebagai solusi etis dalam menghadapi berita hoaks di era digital melalui perspektif *Tafsir Ibnu Katsir*. Penelitian ini menegaskan bahwa verifikasi kebenaran informasi merupakan kewajiban moral dan agama demi menjaga harmoni sosial serta mencegah fitnah.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung mengkaji konsep *tabayyun* secara umum atau menggabungkannya dengan beberapa ayat lain sehingga belum secara khusus memfokuskan kajian pada QS. Al-Hujurat:6 dalam perspektif *Tafsir Al-Misbah* sebagai landasan etika bermedia sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan QS. Al-Hujurat:6 sebagai fokus utama kajian melalui perspektif *Tafsir Al-Misbah* serta mengkaji prinsip *tabayyun* dalam kaitannya dengan pembentukan etika bermedia sosial di era digital. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat:6 berdasarkan *Tafsir Al-Misbah* serta menganalisis relevansinya dalam membangun etika bermedia sosial yang bertanggung jawab, kritis, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian dalam menerima maupun menyebarkan informasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan QS. Al-Hujurat:6 yang berkaitan dengan *tabayyun* serta menganalisis relevansinya terhadap etika bermedia sosial di era digital. (Nur Hanifah, Fitrawati, & Kusnadi, 2024). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Hujurat:6, serta *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab yang menjadi rujukan dalam memahami dan menganalisis prinsip *tabayyun*. *Tafsir Al-Misbah* dipilih karena menyajikan penafsiran yang komprehensif melalui metode *tahlili* dengan corak *adabi ijtima'i*. (Suharyat & Asiah, 2022) Penafsiran tersebut tidak hanya menekankan analisis kebahasaan dan keterkaitan antarayat, tetapi juga berorientasi pada pemahaman pesan-pesan Al-Qur'an dalam menjawab realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat serta dinamika perkembangan zaman. Adapun data sekunder meliputi literatur pendukung berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya-karya akademik lain yang berkaitan dengan *tabayyun*, etika bermedia sosial, serta tema-tema yang relevan dengan penelitian ini (Alfikar & Taufiq, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab merupakan seorang ulama, cendekiawan muslim, dan mufasir Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan studi Al-Qur'an di Indonesia kontemporer. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944 dari pasangan Prof. K.H. Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisy. ("Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab – Lentera Hati," n.d.) Ayahnya dikenal sebagai ulama, pendidik, sekaligus tokoh masyarakat yang menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an sejak usia dini melalui pendidikan langsung di lingkungan keluarga. (Nata, 2005) Selain tumbuh dalam keluarga yang religius, M. Quraish Shihab juga hidup di tengah masyarakat yang plural sehingga membentuk corak pemikirannya yang moderat, inklusif, dan mampu memadukan nilai-nilai Al-Qur'an dengan realitas kehidupan masyarakat yang majemuk. Pendidikan formalnya dimulai di Sekolah Rakyat (SR) Ujung Pandang, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah Malang di bawah bimbingan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, tempat ia memperdalam ilmu hadis dan berbagai disiplin ilmu keislaman.

Atas dorongan ayahnya, pada tahun 1958 M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar, Kairo, bersama adiknya, Alwi Shihab. Setelah menyelesaikan jenjang I'dadiyyah, ia diterima di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 ia berhasil memperoleh gelar Licence (Lc.), kemudian melanjutkan studi hingga meraih gelar Magister (M.A.) pada tahun 1969 melalui tesis berjudul *Al-I'jaz at-Tasyri'i li al-Qur'an al-Karim*. Setelah mengabdikan diri di Indonesia selama kurang lebih sebelas tahun, ia kembali ke Universitas Al-Azhar untuk menempuh pendidikan doktoral dan berhasil meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan predikat *summa cum laude*. ("Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab – Lentera Hati," n.d.) Sepulangnya ke Indonesia, M. Quraish Shihab mengabdikan diri sebagai dosen di IAIN Alauddin Ujung Pandang dan kemudian di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain berkiprah sebagai akademisi, ia juga pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Menteri Agama Republik Indonesia, Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Djibouti, dan Somalia, serta aktif berkontribusi dalam berbagai lembaga dan forum keilmuan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain dikenal sebagai akademisi dan birokrat, M. Quraish Shihab merupakan salah satu mufasir Indonesia yang paling produktif. Berbagai karya yang dihasilkannya, seperti *Membumikan Al-Qur'an*, *Wawasan Al-Qur'an*, *Tafsir Al-Lubab*, dan terutama *Tafsir Al-Misbah*, menjadi rujukan penting dalam kajian tafsir di Indonesia. Corak pemikirannya dikenal moderat, kontekstual, dan bercorak *adabi ijtima'i*, dengan memadukan khazanah tafsir klasik dan pendekatan terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Melalui karya-karyanya, M. Quraish Shihab berupaya menghadirkan penafsiran Al-Qur'an yang mudah dipahami tanpa mengabaikan kaidah-kaidah keilmuan tafsir, kontribusi tersebut menjadikannya sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan studi Al-Qur'an di Indonesia hingga saat ini. (Rahmatullah, Hudriansyah, & Mursalim, 2021).

Profil Tafsir Al-Misbah

Latar Belakang Penulisan dan Pemilihan Nama Al-Misbah

Penulisan Tafsir *Al-Misbah* dilatarbelakangi oleh keprihatinan M. Quraish Shihab terhadap adanya kesenjangan antara petunjuk ideal teks Al-Qur'an dengan realitas kehidupan sosial-budaya masyarakat Indonesia modern. M. Quraish Shihab merasa terpanggil untuk "membumikan" Al-Qur'an agar firman Allah tidak sekadar dibaca sebagai ritual, melainkan menjadi panduan hidup yang fungsional dan kontekstual. Melalui karya monumental ini, ia

berusaha menghadirkan penafsiran yang mampu menjawab berbagai problem etika, sosial, dan spiritual yang dihadapi umat Islam Indonesia di tengah dinamika perkembangan zaman. (Maisyarah & Amalih, 2023) Orientasi tersebut sejalan dengan pandangan Maulana, Dahliana, dkk. yang menegaskan bahwa kajian tafsir perlu terus dikembangkan secara kritis dan kontekstual agar mampu memberikan implikasi praktis dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat kontemporer, termasuk di era digital. (Rohman & Dahliana, 2026)

Pemilihan nama *Al-Misbah* secara harfiah berarti lampu, pelita, atau lentera penerang, dipilih bukan tanpa alasan filosofis yang mendalam. M. Quraish Shihab menyematkan nama ini dengan harapan besar agar tafsir ini dapat berfungsi sebagai sumber cahaya yang menerangi jalan pikiran dan sanubari pembacanya di tengah kegelapan tantangan zaman. Cahaya dari pelita ini dimaksudkan untuk membantu umat menangkap esensi nilai, keindahan susunan redaksi, serta keserasian makna yang terkandung di dalam setiap untaian ayat suci Al-Qur'an.

Bentuk dan Metode Tafsir Al-Misbah

Dari segi format penyajiannya, *Tafsir Al-Misbah* dikategorikan sebagai kitab tafsir yang bersifat komprehensif (mabsuth) dan dibukukan ke dalam 15 volume (jilid) yang mencakup seluruh 30 juz Al-Qur'an. Penyajiannya tidak hanya memaparkan makna kata secara harfiah, tetapi disusun secara terstruktur dengan menyajikan tiga pilar pembahasan utama pada setiap kelompok ayat, yaitu mengungkap pesan ketuhanan, menghadirkan kesan mendalam bagi pembaca, serta menunjukkan keserasian antarayat dalam satu kesatuan pembahasan. Dari segi metodologi, *Tafsir Al-Misbah* secara konsisten menerapkan metode *tahlili* (analitis), yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan sesuai susunan Mushaf Utsmani, mulai dari Surah Al-Fatihah hingga Surah An-Nas. Melalui metode tersebut, M. Quraish Shihab menganalisis kosakata dari aspek kebahasaan (linguistik Arab), menelusuri latar belakang historis turunnya ayat (*asbabun nuzul*), serta mengkaji korelasi (*munasabah*) baik antarayat maupun antarsurah. (Suharyat & Asiah, 2022)

Karakteristik dan Corak Tafsir Al-Misbah

Salah satu karakteristik yang membedakan *Tafsir Al-Misbah* dari karya tafsir lainnya adalah penekanannya terhadap teori keserasian (*munasabah*) Al-Qur'an. M. Quraish Shihab senantiasa menguraikan tema pokok atau tujuan utama suatu surah sebelum menafsirkan ayat-ayatnya secara berurutan. Selain itu, *Tafsir Al-Misbah* juga memiliki karakteristik berupa pendekatan penafsiran yang luas, rasional, dan akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah tafsir klasik. Di samping itu, M. Quraish Shihab juga bersikap kritis dan selektif dalam menyikapi riwayat-riwayat *israiliyyat* yang tidak sahih. (Arifin, 2020). Ditinjau dari aspek corak penafsiran, *Tafsir Al-Misbah* secara dominan bercorak *adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan), (Dewi & Muhammad, 2022) yaitu corak penafsiran yang berorientasi pada penyelesaian berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui corak tersebut, M. Quraish Shihab mendialogkan pesan-pesan Al-Qur'an dengan berbagai isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, pluralisme, gender, dan kebangsaan. Penafsirannya disajikan dengan bahasa yang komunikatif, bernuansa sastra, serta mudah dipahami oleh kalangan akademisi maupun masyarakat umum (Setiawan, 2023).

QS. Al-Hujurat:6 dan Asbabun Nuzul-nya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُلِمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan yang akhirnya membuat kamu menyesali perbuatan tersebut."(Quran.nu.or.id, n.d.)

Ayat ini menegaskan prinsip kehati-hatian dalam menerima informasi, khususnya ketika informasi berasal dari sumber yang kredibilitasnya belum dapat dipastikan. Perintah untuk melakukan *tabayyun* dalam ayat ini menjadi landasan etis dalam Islam agar umat tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Latar belakang turunnya QS. Al-Hujurat:6, sebagaimana dijelaskan dalam *Tafsir Al-Misbah*, berkaitan dengan peristiwa pengutusan Al-Walid bin 'Uqbah oleh Rasulullah SAW kepada Bani Al-Musthaliq untuk mengambil zakat. Ketika rombongan Bani Al-Musthaliq mengetahui kedatangan utusan tersebut, mereka keluar untuk menyambutnya dengan membawa zakat yang telah disiapkan. Namun, Al-Walid salah memahami situasi tersebut dan mengira bahwa mereka hendak melakukan penyerangan (Quraish Shihab, 2017). Berdasarkan kesalahpahaman tersebut, ia kembali kepada Rasulullah SAW dan melaporkan bahwa Bani Al-Musthaliq menolak membayar zakat, bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa mereka telah murtad. Laporan ini kemudian membuat Rasulullah SAW bereaksi dan mengutus Khalid bin Walid untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

Khalid bin Walid kemudian mengirimkan seorang informan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa masyarakat Bani Al-Musthaliq tetap menjalankan ibadah, seperti adzan dan salat berjamaah. Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, Khalid menerima zakat mereka dan membuktikan bahwa laporan Al-Walid tidak sesuai dengan fakta. Peristiwa ini menjadi sebab turunnya ayat tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam agar selalu melakukan *tabayyun* sebelum menerima atau menyebarkan informasi, sehingga terhindar dari kesalahan dalam mengambil keputusan yang dapat merugikan pihak lain serta menimbulkan penyesalan.

Dengan demikian, latar belakang turunnya QS. Al-Hujurat:6 menunjukkan bahwa perintah melakukan *tabayyun* lahir dari peristiwa kesalahan penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keputusan yang tidak tepat. Konteks historis ini menjadi dasar penting untuk memahami makna *tabayyun* sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam *Tafsir Al-Misbah*.

Tabayyun dalam Perspektif Para Mufassir

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini merupakan perintah dari Allah untuk meneliti secara mendalam setiap informasi yang dibawa oleh orang *fasik*. Tujuannya adalah agar kita selalu waspada dan tidak sembarangan mengambil keputusan hanya berdasarkan ucapan mereka. Karena orang *fasik* dipandang tidak memiliki integritas dalam menyampaikan informasi sehingga berita yang dibawanya berpotensi mengandung kebohongan atau kekeliruan, memercayai informasi yang mereka sampaikan tanpa dilakukan *tabayyun* sama dengan mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan, padahal Allah telah melarang hal tersebut (Syaiikh, 2009).

Dalam pandangan Sayyid Qutb ayat ini menyatakan bahwa Allah memberikan perhatian khusus terhadap berita yang berasal dari orang fasik karena mereka adalah sumber utama berita bohong. Aturan ini penting agar umat Islam tidak terjebak dalam keraguan akibat informasi yang diputarbalikkan. Pada prinsipnya, setiap Muslim harus menjadi pribadi yang

jujur dan menyampaikan kebenaran yang dapat diandalkan, sedangkan orang fasik adalah pembawa keraguan yang kejelasannya wajib diperiksa ulang (Sayyid Quthb, 2000).

Hamka mengemukakan bahwa ayat ini menegaskan larangan Allah kepada orang beriman untuk tidak langsung mempercayai berita yang berasal dari orang fasik, terutama yang berpotensi merusak nama baik seseorang atau suatu kelompok. Kita diingatkan untuk tidak tergesa-gesa, baik untuk langsung menerima ataupun menolak suatu kabar, melainkan wajib menelusuri kebenarannya secara cermat dan seksama terlebih dahulu. Jangan sampai sikap terburu-buru dalam mengambil keputusan justru menimbulkan ketidakadilan dan merugikan orang yang tidak bersalah, padahal kenyataannya informasi yang dituduhkan kepada mereka sama sekali tidak benar (Hamka, 2015).

Dari penafsiran para mufasir di atas, dapat dipahami bahwa QS. Al-Hujurat:6 mengandung perintah kepada setiap orang beriman agar bersikap cermat dalam menerima dan menyikapi suatu informasi, khususnya apabila informasi tersebut berasal dari pihak yang diragukan kredibilitasnya, terutama orang *fasik*. Perintah tersebut menegaskan pentingnya melakukan *tabayyun* atau verifikasi sebelum mengambil sikap atau menyebarkan informasi kepada orang lain. Dengan demikian, seseorang dapat terhindar dari kesalahan dalam mengambil keputusan yang berpotensi merugikan pihak lain, memicu konflik, menimbulkan perpecahan sosial, serta berakhir pada penyesalan akibat tindakan yang dilakukan tanpa didasarkan pada kebenaran informasi.

Tabayyun dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah

Dalam menjelaskan makna *tabayyun*, M. Quraish Shihab tidak hanya merujuk pada QS. Al-Hujurat:6, tetapi juga mengaitkannya dengan QS. An-Nisa':94. Menurut beliau, kata *fatabayyanu* (فَتَبَيَّنُوا) mengandung makna "telitilah dengan sungguh-sungguh" atau "lakukanlah pemeriksaan secara cermat" sebelum mengambil sikap terhadap suatu informasi atau peristiwa (Quraish Shihab, 2017).

Secara bahasa, kata *tabayyun* berasal dari bentuk *tabayyana-yatabayyanu-tabayyunan* yang berarti mencari kejelasan dan memastikan kebenaran suatu perkara hingga diketahui keadaan yang sebenarnya (Munawwir, Ma'shum, & Munawwir, 1997). Kata ini berakar dari huruf ب ي ن yang mengandung makna dasar tampak, jelas, dan terpisah (Ahmad Ibn Faris al-Qazwini, 1999). Menurut kamus *Lisan al-'Arab*, kata *tabayyana* berasal dari akar kata *bana* yang secara bahasa bermakna *zahara*, yaitu "menjadi jelas", "tampak nyata", atau "terungkap". Makna ini menunjukkan suatu proses memperoleh kejelasan terhadap sesuatu yang sebelumnya masih samar atau belum diketahui kebenarannya (Al-Ansari, 2005).

Adapun secara istilah, *tabayyun* dipahami sebagai sikap meneliti, menyeleksi, serta memverifikasi informasi secara cermat sebelum mengambil keputusan, baik dalam perkara hukum, sosial, maupun kebijakan, hingga diperoleh kepastian mengenai kebenaran informasi tersebut (Dhaif, 2011). Dalam pengertian yang lain, *tabayyun* dipahami sebagai prinsip yang menekankan pentingnya memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap informasi yang diterima tidak boleh langsung diyakini hanya berdasarkan persepsi, prasangka, atau dugaan semata, melainkan harus melalui proses klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu (Munawarah, 2021).

Informasi yang Bersumber dari Orang Fasik

Menurut M. Quraish Shihab, kata *fasik* dalam QS. Al-Hujurat:6 berasal dari akar kata *fasaqa* yang berarti keluar dari batas atau menyimpang dari ketentuan yang semestinya. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak taat kepada ajaran agama karena

sering melakukan pelanggaran, baik berupa dosa besar maupun dosa kecil. Meskipun demikian, penyebutan kata *fasik* dalam ayat ini tidak menunjukkan bahwa setiap berita yang disampaikannya pasti salah atau harus langsung ditolak. Sebaliknya, menurut M. Quraish Shihab, informasi yang berasal dari orang *fasik* belum memiliki tingkat kredibilitas yang dapat dipastikan sehingga tidak layak dijadikan dasar dalam mengambil keputusan sebelum dilakukan proses *tabayyun*. Oleh karena itu, Al-Qur'an mengajarkan agar setiap informasi yang bersumber dari pihak yang diragukan integritasnya terlebih dahulu diperiksa dan diverifikasi secara cermat sehingga dapat diperoleh kepastian mengenai kebenaran informasi tersebut.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata *naba'* dalam QS. Al-Hujurat:6 mengandung makna yang berbeda dengan kata *khabar*. *Naba'* digunakan untuk menunjukkan berita yang penting, yaitu informasi yang memiliki dampak besar dan dapat menimbulkan konsekuensi bagi individu maupun masyarakat. Sebaliknya, *khabar* memiliki cakupan makna yang lebih umum karena mencakup segala bentuk berita, baik yang penting maupun yang tidak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua informasi harus ditanggapi dengan tingkat perhatian yang sama (Quraish Shihab, 2017). Oleh karena itu, seorang mukmin dituntut untuk mampu memilah informasi berdasarkan tingkat urgensinya sekaligus menilai kredibilitas pihak yang menyampaikannya. Dalam *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa menghabiskan waktu dan tenaga untuk memverifikasi setiap informasi yang tidak memiliki manfaat bukanlah sikap yang bijaksana. Atas dasar itu, *tabayyun* lebih ditekankan pada informasi yang bernilai penting dan berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan maupun kehidupan sosial.(Quraish Shihab, 2017) Selanjutnya, beliau mengelompokkan informasi ke dalam tiga kategori, yaitu informasi yang benar, informasi yang salah (baik karena unsur kesengajaan maupun kekeliruan), serta informasi yang tidak memiliki manfaat atau sekadar omong kosong. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menyeleksi informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi *tabayyun*. Dengan demikian, penafsiran M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa *tabayyun* tidak hanya berkaitan dengan proses memverifikasi informasi, tetapi juga mencakup kemampuan menilai kredibilitas sumber serta memilah informasi berdasarkan tingkat urgensi dan kemanfaatannya. Pemahaman inilah yang kemudian menjadi dasar dalam merumuskan prinsip *tabayyun* yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat:6.

Prinsip *Tabayyun* dalam Etika Bermedia Sosial Perspektif *Tafsir Al-Misbah*

Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Hujurat:6 dalam *Tafsir Al-Misbah* menunjukkan bahwa *tabayyun* tidak hanya dimaknai sebagai proses verifikasi kebenaran informasi, tetapi juga mengandung prinsip etis dalam menyikapi informasi. Berdasarkan analisis terhadap penafsiran M. Quraish Shihab tersebut, penulis mensintesis empat prinsip *tabayyun* yang menjadi landasan etika bermedia sosial, yaitu kehati-hatian dalam menerima informasi, verifikasi terhadap kebenaran informasi, sikap selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta tanggung jawab sosial dalam menyikapi dan menyebarkan informasi.

Kehati-hatian dalam Menerima Informasi

Salah satu prinsip yang dapat disimpulkan dari penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Hujurat:6 adalah pentingnya sikap kehati-hatian dalam menerima informasi. Menurut beliau, perintah *fatabayyanu* mengandung makna meneliti dan mencari kejelasan terhadap suatu berita sebelum mempercayai maupun menjadikannya dasar dalam bertindak. Perintah tersebut menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak dibenarkan bersikap tergesa-gesa dalam

merespons informasi, terutama apabila berita tersebut berasal dari sumber yang kredibilitasnya masih diragukan. Oleh karena itu, *tabayyun* merupakan wujud kehati-hatian dalam menerima informasi sehingga setiap tindakan didasarkan pada informasi yang telah terverifikasi. (Quraish Shihab, 2017)

Sikap kehati-hatian tersebut menunjukkan bahwa *tabayyun* bukan hanya proses memeriksa kebenaran informasi, tetapi juga mencerminkan sikap pengendalian diri sebelum memberikan respons terhadap suatu berita. Dalam perspektif *Tafsir Al-Misbah*, seorang muslim dituntut untuk tidak mudah percaya ataupun terbawa emosi ketika menerima informasi, melainkan mendahulukan pertimbangan yang rasional dan objektif. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dalam *tabayyun* berfungsi sebagai upaya preventif agar seseorang terhindar dari kesalahan dalam menerima informasi yang dapat menimbulkan keputusan yang keliru maupun merugikan pihak lain.

Prinsip kehati-hatian tersebut juga menjadi salah satu landasan etika bermedia sosial di era digital. Perkembangan media sosial telah menjadikan arus informasi berlangsung sangat cepat sehingga setiap individu memiliki peran sebagai penerima sekaligus penyebar informasi. Kondisi tersebut sering kali mendorong pengguna media sosial untuk memberikan respons atau membagikan suatu berita tanpa terlebih dahulu memahami isi maupun memastikan kebenarannya. Padahal, sikap tergesa-gesa dalam menyikapi informasi berpotensi mempercepat penyebaran hoaks, disinformasi, maupun informasi yang menyesatkan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menghadirkan persoalan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, tetapi juga berbagai bentuk konten digital yang mengabaikan nilai-nilai etika demi menarik perhatian publik. Nabila dkk. menjelaskan bahwa budaya digital, seperti konten *prank*, sering kali mengesampingkan aspek psikologis, sosiologis, dan moral sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. (Laili Nabila, Yeti Dahliana, Alfiyatul Azizah, Kharis Nugroho, & Andri Nirwana AN, 2025) Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam *tabayyun* menjadi pedoman etis agar setiap pengguna media sosial lebih bijaksana sebelum mempercayai ataupun menyebarkan suatu informasi.

Dalam praktik bermedia sosial, prinsip kehati-hatian dapat diwujudkan dengan membiasakan diri membaca informasi secara utuh, tidak mudah terpancing oleh judul yang bersifat provokatif (*clickbait*), serta menahan diri untuk tidak langsung membagikan suatu informasi sebelum memahami isi dan konteksnya. Sikap tersebut merupakan bentuk literasi digital yang tidak hanya bertujuan melindungi diri dari informasi yang keliru, tetapi juga mencegah penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dalam penafsiran M. Quraish Shihab memiliki implikasi yang nyata dalam membangun etika bermedia sosial yang kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab. (Nasoha, Atqiya, Thohir, Ramadhani, & Sabila, 2025).

Verifikasi Terhadap Kebenaran Informasi

Prinsip berikutnya yang dapat disimpulkan dari penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Hujurat:6 adalah pentingnya melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi. Menurut beliau, perintah *fatabayyanu* merupakan tuntunan agar setiap berita yang diterima terlebih dahulu diteliti dan dicari kejelasannya sebelum dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa kehidupan manusia hendaknya dibangun di atas pengetahuan yang jelas, sedangkan informasi yang diperoleh dari pihak lain perlu disaring

terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahan dalam bertindak. Oleh karena itu, *tabayyun* merupakan proses untuk memastikan bahwa informasi yang diterima sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

M. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan untuk menghindarkan seseorang dari tindakan *bi jahalah*, yaitu bertindak tanpa didasarkan pada pengetahuan yang benar. Dalam konteks ini, *jahalah* tidak hanya dimaknai sebagai ketidaktahuan, tetapi juga sebagai tindakan yang muncul akibat kurangnya informasi yang valid sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, proses verifikasi tidak berhenti pada upaya memastikan benar atau salahnya suatu berita, tetapi juga menjadi sarana agar setiap keputusan yang diambil didasarkan pada fakta, pertimbangan yang rasional, serta bukti yang memadai (Quraish Shihab, 2017).

Prinsip verifikasi tersebut memiliki implikasi yang kuat dalam etika bermedia sosial. Pesatnya perkembangan media sosial menyebabkan penyebaran informasi berlangsung sangat cepat tanpa adanya proses penyaringan yang memadai. Kondisi ini menjadikan hoaks, disinformasi, dan misinformasi sebagai tantangan yang semakin sulit dihindari dalam kehidupan digital. Tidak sedikit pengguna media sosial yang langsung mempercayai atau membagikan suatu informasi hanya berdasarkan judul, potongan gambar, maupun unggahan yang sedang viral tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kemampuan melakukan verifikasi menjadi salah satu etika yang harus dimiliki oleh setiap pengguna media sosial.

Dalam praktiknya, verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa kredibilitas sumber informasi, membandingkan berita dengan media yang terpercaya, menelusuri konteks informasi, serta memanfaatkan layanan pemeriksa fakta (*fact-checking*) sebelum mengambil kesimpulan ataupun menyebarkan kembali informasi tersebut. Kebiasaan melakukan verifikasi tidak hanya membantu memperoleh informasi yang akurat, tetapi juga menjadi langkah preventif dalam menekan penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan keresahan, perpecahan, maupun konflik di tengah masyarakat. Dengan demikian, prinsip verifikasi dalam *Tafsir Al-Misbah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi pedoman etis dalam membangun budaya komunikasi digital yang sehat dan bertanggung jawab. (Pratiwi, Qomariyah, & Ulya, 2025).

Sikap Selektif dalam Menerima dan Menyebarkan Informasi

Sikap selektif dalam menerima informasi dapat disimpulkan dari penafsiran M. Quraish Shihab terhadap penggunaan kata *naba'* dalam QS. Al-Hujurat:6. Menurut beliau, kata *naba'* tidak sekadar berarti berita, melainkan berita yang penting dan memiliki dampak terhadap kehidupan seseorang maupun masyarakat. Hal ini berbeda dengan kata *khobar* yang bermakna informasi secara umum, baik yang penting maupun yang tidak. Penggunaan kata *naba'* menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengajarkan agar seorang mukmin mampu membedakan informasi yang layak mendapat perhatian dengan informasi yang tidak memiliki manfaat yang berarti. (Quraish Shihab, 2017)

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak dituntut untuk menyelidiki setiap berita yang tidak penting karena hal tersebut hanya akan menghabiskan waktu dan tenaga untuk sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Beliau juga mengelompokkan informasi ke dalam tiga kategori, yaitu informasi yang benar, informasi yang salah, baik karena kebohongan maupun kekeliruan, serta informasi yang tidak mengandung manfaat atau sekadar

omong kosong. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa *tabayyun* tidak hanya mengajarkan pentingnya memverifikasi informasi, tetapi juga menuntut kemampuan untuk menyeleksi setiap informasi berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, dan dampaknya sebelum memberikan perhatian atau mengambil tindakan lebih lanjut.

Prinsip selektivitas tersebut juga memiliki implikasi penting dalam etika bermedia sosial. Perkembangan media sosial menjadikan setiap individu dihadapkan pada arus informasi yang sangat besar setiap harinya. Beragam informasi, mulai dari berita, opini, hiburan, hingga konten yang bersifat provokatif, dapat diakses dengan mudah tanpa adanya batasan yang jelas. Kondisi ini menuntut pengguna media sosial untuk memiliki kemampuan dalam memilih informasi yang benar-benar bermanfaat dan relevan. Tanpa adanya sikap selektif, seseorang akan lebih mudah terpapar informasi yang tidak valid, tidak bermanfaat, bahkan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat (Kurnia & Astuti, 2017).

Dalam konteks tersebut, sikap selektif dapat diwujudkan dengan membiasakan diri memilih informasi berdasarkan manfaat, kredibilitas sumber, serta dampak yang ditimbulkannya. Tidak semua informasi yang muncul di media sosial perlu dipercaya, dibaca secara mendalam, ataupun disebarluaskan. Sebaliknya, pengguna media sosial perlu mengutamakan informasi yang memiliki nilai edukatif, memberikan manfaat, serta berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, prinsip selektivitas yang dijelaskan M. Quraish Shihab menjadi salah satu pedoman etis dalam mengelola informasi secara bijaksana di ruang digital.

Tanggung Jawab Sosial dalam Menyikapi dan Menyebarkan Informasi

Tanggung jawab sosial dalam menyikapi dan menyebarkan informasi dapat disimpulkan dari penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Hujurat:6. Menurut beliau, perintah *fatabayyanu* tidak hanya bertujuan memastikan kebenaran suatu berita, tetapi juga mencegah munculnya dampak buruk yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Hal ini ditegaskan melalui peringatan Allah agar orang-orang beriman tidak mencelakakan suatu kaum karena bertindak berdasarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Oleh karena itu, setiap informasi yang diterima hendaknya dipertimbangkan secara matang sebelum dijadikan dasar dalam mengambil keputusan maupun disebarluaskan kepada orang lain. Lebih lanjut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan tanpa melalui proses *tabayyun* dapat berakhir pada penyesalan, sebagaimana tergambar dalam frasa *fa tuṣbiḥū 'alā mā fa'altum nādimīn*. Penyesalan tersebut muncul ketika seseorang menyadari bahwa keputusan atau tindakan yang diambil ternyata didasarkan pada informasi yang keliru. Penjelasan ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya, sehingga tidak menimbulkan kerugian, fitnah, ataupun konflik di tengah masyarakat (Quraish Shihab, 2017).

Prinsip tanggung jawab sosial tersebut menjadi salah satu fondasi etika bermedia sosial. Media sosial tidak hanya memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, tetapi juga menjadikan setiap pengguna sebagai produsen sekaligus penyebar informasi. Setiap unggahan, komentar, maupun konten yang dibagikan berpotensi memengaruhi cara berpikir, sikap, bahkan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan media sosial tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga menuntut adanya tanggung jawab sosial agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat.

Dalam praktik bermedia sosial, tanggung jawab sosial dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa setiap informasi yang dibagikan telah melalui proses pertimbangan yang matang, tidak mengandung unsur hoaks, fitnah, ujaran kebencian, maupun provokasi yang berpotensi memecah persatuan. Selain itu, pengguna media sosial juga perlu mempertimbangkan manfaat serta dampak dari setiap informasi sebelum menyebarkannya kepada publik. Sikap tersebut mencerminkan kesadaran bahwa aktivitas bermedia sosial bukan hanya persoalan hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga kewajiban untuk menjaga kualitas informasi serta menghormati hak dan martabat orang lain. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab sosial dalam penafsiran M. Quraish Shihab memiliki implikasi nyata dalam membangun budaya komunikasi digital yang berorientasi pada kebenaran, kemaslahatan, dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. (Bako et al., 2026).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Hujurat:6 dalam *Tafsir Al-Misbah* menunjukkan bahwa tabayyun tidak hanya dimaknai sebagai proses memverifikasi kebenaran suatu informasi, tetapi juga sebagai prinsip etis dalam menyikapi informasi. Penafsiran tersebut melahirkan empat prinsip utama tabayyun, yaitu kehati-hatian dalam menerima informasi, verifikasi terhadap kebenaran informasi, sikap selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta tanggung jawab sosial dalam menyikapi dan menyebarkan informasi. Keempat prinsip tersebut merupakan hasil sintesis terhadap penafsiran M. Quraish Shihab yang menegaskan pentingnya menilai kredibilitas sumber, memastikan kebenaran informasi, mempertimbangkan manfaat suatu berita, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian dan penyesalan akibat informasi yang belum terverifikasi. Dalam konteks etika bermedia sosial, prinsip-prinsip tabayyun tersebut memiliki relevansi yang nyata sebagai pedoman dalam membangun budaya komunikasi digital yang sehat dan bertanggung jawab. Kehati-hatian mendorong pengguna media sosial agar tidak tergesa-gesa mempercayai maupun menyebarkan informasi. Prinsip verifikasi menuntut setiap informasi diperiksa terlebih dahulu melalui sumber yang kredibel sebelum dijadikan dasar dalam mengambil sikap. Sikap selektif mengajarkan pentingnya memilah informasi berdasarkan manfaat, urgensi, dan dampaknya, sedangkan tanggung jawab sosial menegaskan bahwa setiap pengguna media sosial berkewajiban mempertimbangkan konsekuensi dari setiap informasi yang dipublikasikan agar tidak memicu hoaks, fitnah, ujaran kebencian, maupun konflik sosial. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat:6 menurut *Tafsir Al-Misbah* tidak hanya memiliki relevansi normatif dalam ajaran Islam, tetapi juga dapat dijadikan landasan konseptual dalam membangun etika bermedia sosial yang kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan di era digital. Penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan dengan fokus pada penafsiran QS. Al-Hujurat:6 dalam *Tafsir Al-Misbah*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian melalui pendekatan empiris, seperti meneliti implementasi prinsip-prinsip *tabayyun* pada perilaku pengguna media sosial di kalangan pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum, serta melakukan kajian komparatif dengan penafsiran mufasir lain agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi prinsip *tabayyun* dalam membangun etika komunikasi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibn Faris al-Qazwini. (1999). *Mu'jam maqayis al-lughah*. Dar al-Jil.
- Al-Ansari, M. I. M. I. M. (2005). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah.
- Alfikar, A. R. H., & Taufiq, A. K. (2022). Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(3), 373–380. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18691>
- Arifin, Z. (2020). Karakteristik Tafsir Al-Misbah. *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 13(1), 282.
- Bako, A., Nurmala, M., Hanifa, S. N., Suryaman, Awalia, S., & Ahmad Tamrin Sikumbang. (2026). Etika Komunikasi Islam Dalam Menyikapi Penyebaran Informasi Di Media Sosial. *Ekonom : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1 SE-Artikel), 6–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.58432/ekonom.v6i1.1714>
- Dewi, D. P., & Muhammad, H. nur. (2022). Corak Adabi Ijtima'i Dalam Kajian Tafsir Indonesia (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar). *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 193–205. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i1.38>
- Dhaif, S. (2011). *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani.
- Kementrian Komunikasi dan Digital. (2025). MediaConnect 2025: Bukan Soal Siapa yang Viral, Tapi Siapa yang Kredibel.
- Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2017). Peta Gerakan Literasi Digital Di Indonesia: Studi Tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran Dan Mitra Yang Dilakukan Oleh Japelidi. *INFORMASI*, 47(2), 149. <https://doi.org/10.21831/informasi.v47i2.16079>
- Laili Nabila, Yeti Dahliana, Alfiyatul Azizah, Kharis Nugroho, & Andri Nirwana AN. (2025). Criticism of Maudhu'i's Interpretation of the Term "Prank" in the Context of the Qur'an. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1 SE-Articles), 1922–1942. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.2198>
- Ma'arif, M. G., Sinaga, A. I., Yusmardani, I., Hanifah, M. N., Zamiri, Z., & Sinaga, A. I. (2026). Tabayyun sebagai Etika Literasi Digital: Analisis Hadis Tematik dalam Merespons Disinformasi di Era Media Sosial. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 1870–1881. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2477>
- Maisyarah, P., & Amalih, I. (2023). Literasi Dalam Al-Qur'an: Tinjauan Tematik Tafsir Al-Mishbah. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 6(2), 246–263. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i2.1853>
- Muhammad Ardiyanto Maulana, Kharis Nugroho, Yeti Dahliana, Muhammad K. Ridwan, & Andri Nirwana AN. (2025). Optimizing Qur'an Interpretation with Natural Language Processing Through Critical Review and Practical Implications. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 3(03), 501–514. <https://doi.org/10.61455/sicopus.v3i03.358>
- Munawarah, M. (2021). Syams : Jurnal Studi Keislaman Revitalisasi Prinsip Tabayyun dan Qaula Sadida. *Journal.Iain-Palangkaraya.Ac.Id/Index.Php/Syams*, 2, 35–48.
- Munawwir, A. W., Ma'shum, A., & Munawwir, Z. A. (1997). *al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia terlengkap*. Pustaka Progressif.
- My Love Faizah Putri, Nasrullah Nasrullah, Nisa Ulfi Jannah, Azza Aulia Rahmi Daud, & Naura Nadhifah. (2024). Konsep Tabayyun dalam Surat Al-Hujurat: Menyikapi Berita Hoax di

Zaman Sekarang dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(11), 147–156. <https://doi.org/10.62504/jimr979>

- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Thohir, H. K., Ramadhani, N. A., & Sabila, R. A. (2025). Etika Komunikasi dalam Islam : Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta , Indonesia Universitas Islam Negeri Raden Mas Surakarta , Indonesia literatur . Menurut Nazaruddin dan Alfiansyah (2023. *Aladalah*, 3(2), 226.
- Nata, A. (2005). *Tokoh-tokoh pembaruan pendidikan Islam di Indonesia*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Nor Afif Hamid, A. R., Muhammad Romadhon, Nurmiah, N., & Husna, A. A. (2025). Analisis Hermeneutika Abdullah Saeed dalam Qs. Al-Hujurat [49]: 6 (Kewajiban Mencari Kebenaran Berita). *Al-Afham: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.62509/ajis.v2i1.275>
- Nur Hanifah, Fitrawati, & Kusnadi. (2024). Metodologi Tafsir Tematik. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 9(2), 71–83. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v9i2.3313>
- Pratiwi, N. A., Qomariyah, N., & Ulya, D. L. (2025). Hak Digital dan Etika Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Wah Academia Journal of Global Religions*, 1(2), 16–22.
- Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab – Lentera Hati. (n.d.).
- Quraish Shihab, M. (2017). *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol 13). Jakarta: Lentera Hati.
- Quran.nu.or.id. (n.d.). Surat Al-Hujurat Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.
- Rahmatullah, R., Hudriansyah, H., & Mursalin, M. (2021). M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer. *SUHUF*, 14(1), 127–151. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.618>
- Rohman, I. T., & Dahliana, Y. (2026). Jihad in the Qur'an: A Comparative Study of the Interpretations of Sayyid Quthb and M. Quraish Shihab. *ALSYS*, 6(3), 1034–1045. <https://doi.org/10.58578/alsys.v6i3.9735>
- Sayyid Quthb. (2000). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an* (Jilid 10). Jakarta: Gema Insani.
- Setiawan, R. A. (2023). Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 3(1).
- Suharyat, Y., & Asiah, S. (2022). Metodologi Tafsir Al-Mishbah. *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 2(5). <https://doi.org/10.59818/jpi.v2i5.289>
- Syaikh, A. bin M. bin A. bin I. A. (2009). *Tafsir Ibn Katsir, ter. M. Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i.